



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.333, 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Standar. Pelayanan. Minimal.
Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 27/PER/M.KOMINFO/12/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 telah dibentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a perlu dibentuk Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-